

# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN CAHYALOKA

# ANGGARAN DASAR YAYASAN CAHYALOKA

# BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1 N A M A

Yayasan ini bernama Yayasan Cahyaloka disingkat Cahyaloka, dalam bahasa Inggris disebut Cahyaloka Foundation.

PASAL 2 W A K T U

Cahyaloka didirikan pada hari senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3 TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan pusat dari Cahyaloka berada di Kota Depok dan dapat membuka cabang atau perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

# BAB II AZAS DAN AKIDAH

PASAL 5

**AZAS** 

Cahyaloka berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

PASAL 6

**AKIDAH** 

Cahyaloka berakidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah

# BAB III VISI, MISI DAN SASARAN

PASAL 7 VISI

Menjadi sentra edukasi progresif dan arif bagi anak, pemuda, perempuan dan keluarga, dengan pembelajaran bersifat holistik yang terinsyafi dari kehanifan Islam sebagai tata laku kemanusiaan semesta dan Pancasila sebagai konsensus sakral kehidupan bangsa Indonesia.

# PASAL 8 MISI

- 1. Memprioritaskan perhatian pada tumbuh-kembangnya anak, potensi talenta pemuda, pemberdayaan peranan perempuan, dan keluarga.
- 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang mampu menjadi *problem solver* atas segala permasalahan yang ada di sekelilingnya, sehingga terekadayalah masyarakat yang beradab.
- 3. Mengembangkan dan membangun wahana-wahana pendidikan terapan berbasis literasi dan humaniora pada lingkup anak, pemuda, perempuan dan keluarga.
- 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengkajian terhadap matra pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

PASAL 9 SASARAN

- 1. Anak-anak
- 2. Pemuda
- 3. Perempuan
- 4. Keluarga

# BAB IV KEKAYAAN

## Pasal 10

Kekayaan Yayasan terdiri dari:

- 1. Modal awal yang dikumpulkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 2. Hasil-hasil yang didapat Yayasan dari usaha-usaha:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadagah.
  - b. Meminta bantuan dari Pemerintah
  - c. Usaha lain yang sah secara hukum formal di Republik Indonesia dan halal menurut aturan Islam.

# BAB V **KEGIATAN DAN USAHA**

#### Pasal 11

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan 8, Yayasan mempunyai kegiatan dan usaha:

- Melengkapi sarana dan prasarana yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Yayasan.
- Mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan visi dan misi Yayasan.
- 3. Melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Yayasan.

# **BAB VI ORGAN YAYASAN**

#### Pasal 12

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- 1. Pembina,
- 2. Pengurus; dan
- 3. Pengawas.

#### Pasal 13

- 1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus dan/atau Pengawas.
- 2. Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan harian Yayasan.
- 3. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

## Pasal 14

- 1. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai visi dan misi Yayasan.
- 2. Dalam hal anggota Pembina dari unsur pendiri berjumlah kurang dari lima, jumlah anggotapembina ditetapkan lima orang.

- 1. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2. Pengurus Pusat Yayasan diangkat dan disahkan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3. Pengurus Cabang Yayasan diangkat dan disahkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan rapat Pengurus Pusat yang diketahui oleh Pembina dan Pengawas untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.

# BAB VII RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

# Bagian Pertama Jenis Rapat

## Pasal 17

- 1. Rapat-rapat Yayasan terdiri dari:
  - a. Rapat Pembina;
  - b. Rapat Pengurus;
  - c. Rapat Pengawas; dan
  - d. Rapat Gabungan
- 2. Rapat Pembina adalah rapat yang dilaksanakan Pembina dan hanya diikuti oleh anggota Pembina dalam rangka melaksanakan kewenangannya.
- 3. Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan Pengurus dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibannya.
- 4. Rapat Pengawas adalah rapat yang dilaksanakan Pengawas dan hanya diikuti oleh anggota Pengawas dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibanya.
- 5. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilaksanakan dan diikuti oleh beberapa Organ Yayasan.
- 6. Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak boleh dilaksanakan antara Pengurus dan Pengawas kecuali dalam menetapkan anggota Pembina.

# Bagian Kedua Kuorum dan Pengambilan Keputusan

# Pasal 18

- 1. Rapat-rapat Yayasan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit setengah lebih satu dari jumlah undangan yang seharusnya, kecuali Rapat Pembina dan Rapat Pengawas.
- 2. Rapat Pembina dan Rapat Pengawas dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit dua per tiga dari anggota Pembina.
- 3. Rapat Gabungan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit setengah dari masing-masing Organ Yayasan yang berhak menghadirinya.

- 1. Apabila jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka setelah ditunda satu jam rapat dapat dilaksanakan dan dinayatakan kuorum.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat satu tidak berlaku bagi Rapat Pembina dan/atau Rapat Pengawas.
- 3. Apabila dalam Rapat Pembina atau Rapat Pengawas jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, rapat ditunda untuk memberikan undangan lagi.

- 4. Undangan sebagaimana dimaksud ayat tiga menyebutkan bahwa ini adalah undangan ulang.
- 5. Apabila dalam undangan ulang peserta rapat masih tidak memenuhi syarat minimal kehadiran, maka setelah ditunda satu jam rapat dapat dilaksanakan, dan keputusan yang diambil dianggap sah.

- 1. Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat satu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- 3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat dua hanya dilakukan terhadap pendapat-pendapat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

# BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 21

- 1. Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan Yayasan selama satu tahun kepada Pembina.
- 2. Pengurus menyusun ikhtisar laporan keuangan untuk diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum.
- 3. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

# BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

## Pasal 22

Anggaran Dasar ini dapat diubah, kecuali mengenai visi dan misi Yayasan.

## Pasal 23

- Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 22 hanya dapat dilakukan dalam Rapat Gabungan yang diselenggarakan oleh Pembina, khusus untuk maksud tersebut.
- 2. Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat satu harus dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

# BAB X PEMBUBARAN

- 1. Yayasan ini dapat dibubarkan oleh:
  - a. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Rapat Pembina dan/atau Rapat Gabungan yang dilaksanakan khusus untuk maksud tersebut.
- 2. Rapat Pembina dan/atau Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat satu huruf b, dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh Pembina.

Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada saat Yayasan ini dinyatakan bubar, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perudang-undangan.

# BAB XI PENUTUP

## Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN CAHYALOKA

# BAB I PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ORGAN YAYASAN

# Bagian Pertama Pengangkatan dan Penggantian Pembina

#### Pasal 1

- 1. Pengangkatan anggota Pembina dari luar unsur pendiri dilakukan dalam rapat Pembina dengan mempertimbangkan usulan dari Pengurus.
- 2. Apabila Yayasan karena suatu sebab tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu seratus hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar pasal 14.
- 3. Pimpinan rapat gabungan sebagaimana dimaksud ayat 2 dipilih dari dan oleh anggota rapat yang hadir.
- 4. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

## Pasal 2

- 1. Pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pembina bersifat kolekftif kolegial.
- 2. Pembina memilih dua orang anggotanya untuk bertindak sebagai pimpinan dan sekretaris.

## Pasal 3

Anggota Pembina berhenti dari keanggotaan Pembina karena:

- a. Mengundurkan diri
- b. Meninggal dunia

# Bagian Kedua

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Pusat

- 1. Pembina mengangkat dan mensahkan Pengurus Pusat berdasarkan keputusan rapat Pembina dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- 2. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan pengurus lama.
- 3. Susunan Pengurus Pusat Yayasan terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua Umum.
  - b. Wakil Ketua Umum.
  - c. Seorang Sekretaris Umum.
  - d. Wakil Sekretaris Umum.
  - e. Seorang Bendahara Umum

- f. Wakil Bendahara Umum; dan
- g. Seksi-Seksi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan.

- 1. Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- 2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Umum dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

#### Pasal 6

Anggota Pengurus Pusat berhenti dari keanggotaan pengurus karena:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Mengundurkan diri.
- 3. Berakhir masa jabatannya, dan
- 4. Diberhentikan Pembina.

## Pasal 7

- Anggota Pengurus yang berhenti karena sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, dan 4, wajib:
  - a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut; dan
  - b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa.
- 2. Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat 1 masih mempunyai tanggungan terhadap Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pembina.

## Pasal 8

Penggantian anggota Pengurus yang berhenti dilakukan dalam rapat Pembina dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apabila Pengurus Pusat yang berhenti Ketua Umum, Sekretaris Umum dan/atau Bendahara Umum, pengganti diambil dari wakilnya dan disahkan oleh Pembina.
- 2. Apabila pengurus berhenti keseluruhan, maka masa kepengurusannya dianggap berakhir dan Pembina menetapkan pengurus baru.

# Bagian Ketiga

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengawas

- 1. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang khusus dilakukan untuk itu.
- 2. Dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pemberhentian Pengawas, Pembina mengisi kekosongan Pengawas.
- 3. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, atas

permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Umum dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

# Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Cabang

## Pasal 10

- Pengurus Pusat mengangkat dan mensahkan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan rapat Pengurus Pusat yang diketahui oleh Pembina dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
- 2. Rapat Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan pengurus lama.
- 3. Susunan Pengurus Cabang Yayasan minimal terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua.
  - b. Seorang Sekretaris.
  - c. Seorang Bendahara, dan
  - d. Seksi-Seksi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan.

## Pasal 11

- 1. Dalam hal Pengurus Cabang selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pembina, Pengurus Pusat diperintahkan untuk memberhentikan Pengurus Cabang sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- 2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus Cabang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Umum dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

## Pasal 12

Anggota Pengurus Cabang berhenti dari keanggotaan pengurus karena:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Mengundurkan diri.
- 3. Berakhir masa jabatannya, dan
- 4. Diberhentikan Pengurus Pusat atas perintah Pembina.

# Pasal 13

- 1. Anggota Pengurus yang berhenti karena sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf 2,
  - 3, dan 4, wajib:
  - a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut; dan
  - b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa.
- 2. Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat 1 masih mempunyai tanggungan terhadap Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pengurus Pusat.

## Pasal 14

Penggantian anggota Pengurus Cabang yang berhenti dilakukan dalam rapat Pengurus Pusat diketahui oleh Pembina, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Pengurus Cabang yang berhenti Ketua, Sekretaris dan/atau Bendahara, pengganti diambil dan/atau dari setingkat dibawahnya dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- 2. Apabila pengurus berhenti keseluruhan, maka masa kepengurusannya dianggap berakhir dan Pengurus Pusat menetapkan pengurus baru.

# BAB II WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ORGAN YAYASAN

# Bagian Pertama Pembina

#### Pasal 15

Pembina mempunyai Kewenangan yang meliputi:

- 1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- 2. Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan/atau Pengawas.
- 3. Mengetahui keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.
- 4. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
- 5. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- 6. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan.

#### Pasal 16

- 1. Pembina Yayasan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- 2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan Yayasan tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

## Pasal 17

## Pembina dilarang:

- 1. Merangkap sebagai Pengurus dan/atau Pengawas.
- 2. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan.

# Bagian Kedua Pengurus Pusat

- 1. Pengurus Pusat Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- 2. Pengurus mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Yayasan.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Cabang.
  - c. Mewakili dan bertindak atas nama Yayasan.
- 3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan.

- 1. Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 11, Pengurus Pusat melakukan kordinasi dengan Pembina untuk mendapatkan persetujuan.
- 2. Kordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1, hanya wajib dilakukan dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 11.

#### Pasal 20

- 1. Pengurus Pusat dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan.
  - b. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
  - c. Melibatkan Yayasan dengan dukungan kepada partai politik.
  - d. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan.
  - e. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi pengurus.
  - f. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang.
  - g. Mengalihkan kekayaan Yayasan; dan
  - h. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya visi dan misi Yayasan.

## Pasal 21

Setiap Pengurus Pusat bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

## Pasal 22

- 1. Pengurus Pusat tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:
  - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus Pusat yang bersangkutan; atau
  - b. Pengurus Pusat yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- 2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1, Pembina menunjuk wakil Yayasan dalam rapat Pembina.

- Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Pusat, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- 2. Anggota Pengurus Pusat yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

# Bagian Ketiga Pengawas

#### Pasal 24

- 1. Jumlah Pengawas Yayasan adalah tiga orang.
- 2. Susunan Pengawas Yayasan terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
  - c. Seorang Anggota.
- 3. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

#### Pasal 25

Pengawas mempunyai kewenangan untuk:

- 1. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan tugas kepengurusan Yayasan.
- 2. Mengusulkan pemberhentian sementara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang kepada Pembina.

## Pasal 26

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

#### Pasal 27

- 1. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus Pengurus Pusat.
- 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 langsung dilaporkan secara tertulis kepada Pembina dengan menyertakan alasannya.
- 3. Dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- 4. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Pembina wajib:
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan secara permanen.

- 1. Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- 2. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kapailitan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

# Bagian Keempat Pengurus Cabang

#### Pasal 29

- 1. Pengurus Cabang Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- 2. Pengurus mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Yayasan.
  - b. Mewakili dan bertindak atas nama Yayasan di wilayahnya.
- 3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, Pengurus Cabang dapat berkonsultasi dengan Pengurus Pusat.

#### Pasal 30

- Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 11, Pengurus Cabang berkewajiban berkordinasi dengan Pengurus Pusat untuk mendapatkan persetujuan.
- 2. Kordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1, hanya wajib dilakukan dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 11.

## Pasal 31

- 1. Pengurus Cabang dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan.
  - Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus Pusat, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
  - c. Melibatkan Yayasan dengan dukungan kepada partai politik.
  - d. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan.
  - e. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi pengurus.
  - f. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang.
  - g. Mengalihkan kekayaan Yayasan; dan
  - h. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya visi dan misi Yayasan.

## Pasal 32

Setiap Pengurus Cabang bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

- 1. Pengurus Cabang tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:
  - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus Cabang yang bersangkutan; atau
  - b. Pengurus Cabang yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1, Pembina atau Pengurus Pusat menunjuk wakil Yayasan dalam rapat gabungan.

#### Pasal 34

- 1. Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Cabang, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus Cabang secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- 2. Anggota Pengurus Cabang yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

# BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN, KEKAYAAN, DAN KEUANGAN

## Pasal 35

- 1. Kekayaan dan keuangan Yayasan mencakup kekayaan dan keuangan yang dialokasikan untuk organ Yayasan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
- 2. Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Pengawas bertanggungjawab terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan Yayasan yang ditugaskan kepada Bendahara Umum Pengurus Pusat.
- 3. Pengurus Pusat dan Pengawas menyusun laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung mulai tahun buku Yayasan ditutup, dan dilaporkan kepada Pembina.
- 4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan kuangan.
  - c. Melampirkan laporan dari pelaksana kegiatan dan usaha Yayasan.

## Pasal 36

- 1. Laporan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 3 ditandatangani oleh Pengurus Pusat dan Pengawas.
- 2. Dalam hal terdapat Pengurus Pusat dan/atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- 3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan Pembina dalam rapat Pembina.

# Pasal 37

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus Pusat dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

# BAB V PENUTUP

# Pasal 37

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pembina dan/atau Pengurus sesuai kewenangannya.
- 2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Rapat Gabungan Pembina dan Pengurus.

# Kota Depok, 7 Agustus 2017

## YAYASAN CAHYALOKA

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Galuh Kencono Wulan, S.Psi. Yusri Tri Zulianti, S.Ap.

Pembina, Pengawas,

Sugito, SKM, M.Kes. Tanti Lukitaningsih, SKM, M.Kes.